



**LURAH PLARANGAN KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN KEBUMEN**

**KEPUTUSAN LURAH PLARANGAN
NOMOR 360/ 401 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA
KELURAHAN PLARANGAN
MASA BAKTI TAHUN 2026-2029
LURAH PLARANGAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Kabupaten Kebumen merupakan daerah yang rawan terhadap bencana baik bencana alam maupun bencana non alam;
 - b. bahwa upaya pengurangan risiko bencana merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
 - c. bahwa untuk lebih mengefektifkan kegiatan upaya pengurangan risiko bencana perlu dibentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Masa Bakti Tahun 2026-2029;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana di Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar Masa Bakti Tahun 2026-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana dalam Lampiran I.

KEDUA

: Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II.

KETIGA

: Forum Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab Kepada Lurah.

KEEMPAT

: Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Plarangan

pada tanggal 23 April 2026




SYAIFUL BAKHRI

LAMPIRAN I
 LURAH PLARANGAN
 NOMOR 360/ 401/2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RISIKO
 BENCANA KELURAHAN PLARANGAN MASA BAKTI TAHUN
 2026-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA
 KELURAHAN PLARANGAN MASA BAKTI TAHUN 2026-2029

| NO. | JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM FORUM | KETERANGAN/JABATAN UNSUR |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | LURAH PLARANGAN | Pelindung | Unsur Pemerintahan |
| 2 | SARIBAN | Ketua | Ketua RT |
| 3 | KUSNAN | Wakil Ketua | Ketua RW |
| 4 | ALIFAH KUSWARDANI | Sekretaris | PKK |
| 5 | ROHATUN | Bendahara | Kader Posyandu |
| | BIDANG I | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | |
| 1 | SINGGIH | Koordinator | Ketua RW |
| 2 | AGUS | Anggota | Karangtaruna |
| 3 | BENI | Anggota | Kaling |
| 4 | NANI | Anggota | Karangtaruna |
| 5 | RIBUT | Anggota | Kader Posyandu |
| | BIDANG II | Kedaruratan dan Logistik | |
| 1 | JUMADI | Koordinator | Ketua RT |
| 2 | TASMINI | Anggota | Kader Posyandu |
| 3 | PURWOHARJITO | Anggota | Kaling |
| 4 | SAJIKUN | Anggota | Karangtaruna |
| 5 | RAHMAT WIDODO | Anggota | Ketua RW |
| | BIDANG III | Rehabilitasi dan Rekontruksi | |
| 1 | BAYU FIRDAUS | Koordinator | Kaling |
| 2 | SLAMET SUCIPTO | Anggota | Kaling |
| 3 | SARING | Anggota | Ketua RT |
| 4 | MUH. RISUN | Anggota | Ketua RT |
| 5 | WASITO | Anggota | LINMAS |



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN LURAH PLARANGAN
 NOMOR 360/ 401 /2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RISIKO
 BENCANA KELURAHAN PLARANGAN MASA BAKTI
 TAHUN 2026-2029

URAIAN TUGAS FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA
 KELURAHAN PLARANGAN KECAMATAN KKRANGANYAR MASA BAKTI TAHUN 2026-2029

| NO. | KEDUDUKAN DALAM FORUM | URAIAN TUGAS |
|-----|--|--|
| 1. | Ketua | a. Membuat rencana kerja Forum Pengurangan Risiko Bencana. b. Mengembangkan jejaring kerja Forum Pengurangan Risiko Bencana dengan pihak luar. c. Berkoordinasi dengan para mitra kerja. d. Mengkoordinasikan kegiatan Badan Pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana melalui pertemuan-pertemuan rutin maupun insidental. e. Bertanggungjawab atas kelancaran seluruh kegiatan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Kebumen. |
| 2. | Wakil Ketua | a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta mewakilinya bila Ketua berhalangan. b. Bersama-sama Anggota Badan Pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Kebumen mengembangkan perangkat kerja seperti peraturan teknis, pembagian kerja, mekanisme kerja, perpaduan kegiatan dan lain-lain. |
| 3. | Sekretaris | a. Membantu ketua dalam pengelolaan administratif dan Aset Badan Pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana. b. Menghimpun dan mengelola data Organisasi dan program untuk dilaporkan secara rutin kepada ketua. |
| 4. | Bendahara | a. Memastikan tertibnya pembukuan uang masuk dan keluar Badan Pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana sesuai kaidah-kaidah yang di sepakati. b. Mengembangkan mekanisme pengelolaan keuangan Badan Pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana. c. Membuat laporan keuangan secara rutin kepada Ketua. |
| 5. | Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan | Pencegahan : a. Identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman. b. Pemeliharaan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup. c. Pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam. d. Pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup. e. Penguatan ketahanan sosial masyarakat. Kesiapsiagaan : a. Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana. b. Pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan. c. Penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar. |

| | | |
|----|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> d. Penyiapan personel, prasarana dan sarana yang akan diterapkan dan digunakan dalam pelaksanaan prosedur tetap. e. Pemasangan petunjuk tentang karakteristik bencana dan penyelamatannya ditempat - tempat rawan bencana. f. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat yang berbasis kearifan lokal. g. Menyiapkan jalur dan lokasi, evakuasi aman. h. Penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana dan; i. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana. |
| 6. | <p>Bidang Kedaruratan dan Logistik</p> | <ul style="list-style-type: none"> a. Pengkajian secara tepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya. b. Penentuan status keadaan darurat bencana. c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana. d. Pemenuhan kebutuhan dasar. e. Perlindungan terhadap kelompok rentan dan; f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital <p>Rehabilitasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perbaikan lingkungan daerah bencana. b. Perbaikan prasarana dan sarana umum. c. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat. d. Pemulihan sosial psikososial. e. Pelayanan Kesehatan. f. Rekonsiliasi dan resolusi konflik. g. Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya. h. Pemulihan keamanan dan ketertiban. i. Pemulihan fungsi pemerintah dan; j. Pemulihan fungsi pelayanan publik. <p>Rekonstruksi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan kembali prasarana dan sarana. b. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat. c. Pembangunan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat. d. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana e. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat. f. Peningkatan kondisi sosial ekonomi dan budaya. g. Peningkatan fungsi pelayanan publik dan; h. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. |
| 7. | <p>Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi</p> | |

